

I. TUJUAN

1. PT Bumi Serpong Damai Tbk., selanjutnya disebut Perseroan, sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
3. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

II. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-0001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek.
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
4. Anggaran Dasar Perseroan.

I. OBJECTIVE

1. *PT Bumi Serpong Damai Tbk., hereinafter referred as the Company, as a company which its shares is listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) shall comply with the capital market regulations and Financial Services Authority regulations.*
2. *Ensure the implementation of Good Corporate Governance in all business activities of the Company and subsidiaries.*
3. *Protect stakeholders' interest.*
4. *Increase compliance with prevailing law regulations and applicable code of ethics.*

II. REGULATIONS BACKGROUND

1. *Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8th, 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.*
2. *Board of Directors Decree of PT. Indonesia Stock Exchange No. Kep-0001/BEI/01-2014 dated January 20th, 2014 regarding Amendment of Regulation No. I-A on Share & Equity Listing.*
3. *Decision of Chairman of Capital Market Supervisory Agency No. KEP-643/BL/2012 dated December 7th, 2012 regarding Guidelines on Establishment and Working Implementation of Audit Committee.*
4. *Article of Association of the Company.*

Pasal 1 DEFINISI

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau memiliki hubungan usaha langsung/tidak langsung

Article 1 DEFINITIONS

1. *Independent Commissioner is a member of the Board Of Commissioners ("BoC") without any financial, management, share ownership and/or family relationship with other members of the BoC, Directors and/or controlling shareholder or having direct/indirect business relationship to the*

dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Perseroan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.

3. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perseroan, antara lain Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Company, which may influence his/her independency.

Former member of Directors or Executive Officer of the Company or related party who have a relationship with the Company, whose formerly held position could influence his/her ability to act independently cannot serve as Independent Commissioner at the related Company for a six months cooling off period.

3. *Executive Officer is an officer who is responsible directly to Directors or has significant influence over policy and/or operation of the Company, i.e. Division Head, Department Head, Head of Risk Management, and Head of Internal Audit Unit and/or other equivalent officers.*

Pasal 2 **Ketentuan Umum**

Dewan Komisaris bertindak berdasarkan anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat Dewan Komisaris, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 2 **General Provisions**

The BoC acts based on the Company's article of association, BoC's meeting decision and in accordance with prevailing laws and regulations.

Pasal 3 **Akuntabilitas**

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atas:

1. Pengawasan terhadap Direksi dan pengawasan kebijakan dan kegiatan manajemen serta kinerja operasional pada umumnya.
2. Jaminan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 3 **Accountability**

The BoC is accountable to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for the:

1. *Supervision of the Directors as well as the management and performance in general.*
2. *Assurance of the implementation of Good Corporate Governance, Risk Management as well as the compliance with regulations.*

Pasal 4 **Struktur dan Keanggotaan**

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut:

Article 4 **Structure and Composition**

1. *Total number of BoC members should at least 3 persons of the nomenclature of the following titles:*

- a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris atau lebih;
 - c. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
 - d. 1 (satu) orang Komisaris Independen atau lebih.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
3. Paling kurang 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- a. *1 (one) President Commissioner;*
 - b. *1 (one) Vice President Commissioner or more;*
 - c. *1 (one) Commissioner or more;*
 - d. *1 (one) Independent Commissioner or more.*
2. *The BoC is chaired by the President Commissioner.*
3. *No less than 30% of total members of the BoC are Independent Commissioners.*

Pasal 5
Kriteria dan Independensi

- 1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

Article 5
Criteria and Independency

- 1. *Person who can be appointed as a member of BoC is a person who met requirements, when he/she is being appointed and during the service:*
 - a. *Have a good character, morale, and integrity.*
 - b. *Able to perform legal acts*
 - c. *In 5 (five) years before appointment and during the service:*
 - i. *Never been declared bankrupt;*
 - ii. *Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that convicted guilty causing the bankruptcy at any company;*
 - iii. *Never been convicted of a criminal offense that harm the country financial and/or related to the financial sector, and*
 - iv. *Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that during the services:*
 - *Have not organize the Annual General Meeting of Shareholders;*

- Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
 - His/her responsibility as a member of Directors and/or BoC member was not accepted by the GMS or have not declared responsibility as a member of Directors and/or BoC to the GMS, and
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - Have caused a company that obtained a license, approval, or registration from Financial Services Authority (“FSA”) not meet the obligation to deliver annual report and/or financial report to FSA.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- a. Member of Directors at 2 (two) other Issuers or Public Company; and
 - b. Member of BoC at 2 (two) other Issuers or Public Company.
3. In the case that the members of the Board of Commissioners are not holding concurrent positions as members of the Directors, he/she may hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners at no more than four Issuers or others Public Company.
4. Member of the BoC may hold concurrent positions as member of Committee at no more than 5 (five) Committee in other Issuers or Public Company where the respective BoC member also served as member of Directors or BoC.

5. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya.
6. Dalam hal terdapat peraturan perundang- undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
7. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
5. *Concurrent position as member of Committee as referred to in point four can only be conducted as long as in accordance with prevailing law and regulation.*
6. *In case of any other legislation which is governing the provision of the concurrent position that is different from the FSA regulations, the more stringent provisions should apply.*
7. *Any proposal for appointment and/or replacement of member of the BoC to a GMS must consider recommendation from the Remuneration and Nomination Committee. Any members of the Remuneration and Nomination Committee should disclose any conflict of interest related to the recommendation (if any).*

Pasal 6
Komisaris Independen

1. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Perseroan.
2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya

Article 6
Independent Commissioner

1. *Independent Commissioner is obliged to meet the requirements, as follows:*
 - a. *Is not a person who worked or has an authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities in last 6 (six) months, except for the reappointment as Company's Independent Commissioner for the next period.*
 - b. *Do not own Company's share, directly and/or indirectly.*
 - c. *Do not have an affiliate relationship to the Company, member of BoC, Directors or majority shareholders of the Company, and*
 - d. *Do not have business relationship directly and/or indirectly that related to the Company's main activities.*
2. *Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive periods, can be reappointed in the next period as long as the*

sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Independent Commissioner declared himself/herself remain independent to the GMS.

3. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas wajib diungkapkan pada Laporan Tahunan Perseroan.
4. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
3. *Independency statement of Independent Commissioner as mentioned in point two above, must be disclosed in the Annual Report of the Company.*
4. *Independent Commissioner served in Audit Committee can only be reappointed for another 1 (one) tenure of Audit Committee.*

Pasal 7
Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima).

Article 7
Term of Office

1. *Members of the BoC shall be appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders by considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee.*
2. *Members of the BoC shall be appointed for specific tenure and can be reappointed.*
3. *The tenure of BoC at the latest until the closing of the fifth year GMS.*

Pasal 8
Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Article 8
Duties and Responsibilities

1. *The BoC shall carry out the duties and responsibilities independently.*
2. *The BoC must perform supervisory function and being responsible on the supervision of management policy, the implementation of management in general as well as provide advice to the Directors.*
3. *Member of the BoC must perform their duties and responsibilities as referred to in point 2 above in good faith, full of responsibility and prudence as well as in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.*

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 5. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite paling kurang:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - c. Komite-komite lainnya.
 6. Komite-komite tersebut diketuai oleh Komisaris Independen.
 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
 8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
 9. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung-jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
 10. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian, dan
4. *Under certain condition, the BoC must organize Annual GMS and other GMS in accordance with their authorities as stipulated in the law & regulation and Company's Article of Association.*
 5. *In order to support the effectiveness of the implementation of its tasks and responsibilities, BoC must at least the following committees:*
 - a. Audit Committee;*
 - b. Nomination and Remuneration Committee; and*
 - c. Others committee.*
 6. *The Committees are chaired by Independent Commissioner.*
 7. *The BoC must ensure that the Committees referred to in point 5 implement their tasks effectively.*
 8. *The BoC must conduct evaluation on the performance of the Committees that support the implementation of their duties and responsibilities every end of the fiscal year.*
 9. *Each member of BoC is responsible jointly and severally for the Company's losses caused by mistakes or negligence members of BoC in carrying out their duties.*
 10. *Members of BoC cannot be held responsible for Company's losses if it can be proved that:*
 - a. The loss was not due to his/her mistakes or negligence;*
 - b. Has conducted supervision in good faith, full of responsibility and prudence for the Company's interest and in accordance with the Company's purposes and objectives.*
 - c. Does not have conflict of interest both directly or indirectly over the supervision action which resulted in losses, and*

- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
11. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami peraturan dan memiliki pengetahuan umum khususnya terkait dengan perekonomian dan industri properti.
11. *Members of the BoC must improve competencies through education and training continuously, be familiar with regulations and have general knowledge, especially on economic and property industry.*

Pasal 9
Kewenangan

1. Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang dianggap perlu.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, karyawan dan pihak-pihak lain.
3. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
5. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPS atau UU tentang Perseroan Terbatas.
6. Dewan Komisaris berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Perseroan Terbatas.

Article 9
Authorities

1. *The BoC is authorized to access the documents, data and information about employee, funds, assets and Company's resources as deemed necessary.*
2. *In relation to the implementation of duties and responsibilities, the BoC is authorized to communicate with the Directors, employee and other parties.*
3. *If necessary, the BoC has the authority to engage the independent parties outside of members of the BoC to assist the implementation of its duties.*
4. *The BoC is authorized to temporary terminate members of Directors by stating the reason.*
5. *In certain circumstances, the BoC may conduct action in the management of the Company for a certain period, by considering the provisions in the Company's Article of Association, approval of GMS or Company Act.*
6. *The BoC is authorized to represent the Company, inside or outside the court in any cases which the Directors have conflict interest as stipulated under Company Act.*

Pasal 10
Etika Kerja

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib mampu melaksanakan tindakan hukum.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan yang salah atau menyembunyikan fakta mengenai kondisi Perseroan pada saat pernyataan dibuat yang dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan.

Pasal 11
Nilai Kerja

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan berdasarkan nilai-nilai Perseroan, yaitu:

1. *Positive Attitude;*
2. *Integrity;*
3. *Commitment;*
4. *Continuous Improvement;*
5. *Innovation; and*
6. *Loyalty.*

Pasal 12
Waktu Kerja

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.

Article 10
Working Ethics

1. *Members of the BoC must have good character and moral.*
2. *Members of the BoC must be able to perform legal action*
3. *Members of the BoC shall maintain the confidentiality of all documents, data and information of the Company.*
4. *Members of the BoC are prohibited to make use of the Company for personal, familial and/or other party's interest, which can harm or reduce the Company's profit.*
5. *Members of the BoC are prohibited to take and/or get personal benefit from the Company, except for remuneration and other facilities established based on GMS.*
6. *Members of the BoC must not directly or indirectly, make false statement concerning material fact or conceal material fact which would make a statement concerning Company's condition at the time of the statement, misleading.*

Article 11
Working Value

The BoC performs their duties and responsibilities based on Company's values, as follows:

1. *Positive Attitude;*
2. *Integrity;*
3. *Commitment;*
4. *Continuous Improvement;*
5. *Innovation; and*
6. *Loyalty.*

Article 12
Working Hours

1. *The BoC is required to provide sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.*

2. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat.

Pasal 13
Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris Perseroan serta tata cara pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris.
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris wajib diberikan secara tertulis atau disampaikan atau diserahkan langsung dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau melalui sarana komunikasi lain. Pemanggilan harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelumnya. Keadaan mendesak ditetapkan oleh Presiden Komisaris atau mayoritas anggota Komisaris.

2. *Sufficient provision of time as referred to in point 1 is reflected, among others, from attendance conforming to working hours established in the regulations and total meeting attendance.*

Article 13
Meeting of the Board of Commissioners

The Company's BoC Meeting and implementation procedure of BoC Meeting shall be carried out conforming to provisions stated in the Company's Articles of Association and applicable provision, as follows:

1. *Meeting is to be held at least once in 2 (two) months.*
2. *BoC Meeting as referred to in point 1 can be carried out if attended by the majority of all the members of BoC.*
3. *The BoC must organize joint meeting with Directors at least once in every 4 (four) months.*
4. *The BoC must prepare the next year BoC meeting schedule before the end of the fiscal year.*
5. *The invitation for the meeting of BoC is carried out by three of the members of the BoC.*
6. *The invitation for the meeting of BoC shall be delivered in written or submitted directly with proper receipt or by way of Registered mail or courier, telex or facsimile or any other communication tools. The invitation should be delivered to members of BoC no less than 5 (five) calendar days before the BoC meeting or in a shorter period of time in urgency no later than one (1) calendar day in advance. Urgent circumstances established by the President Commissioner or a majority of members of BoC.*

7. Pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris atau apabila Rapat Dewan Komisaris telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya yang dihadiri atau diwakilkan oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris yang menjabat.
8. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
9. Pada Rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
10. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. \
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Presiden Komisaris mengetuai Rapat Dewan Komisaris.

Dalam hal Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
13. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
14. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak
7. *Meeting invitation in advance is not required if all members of the BoC are present and/or represented in the BoC meeting or if the BoC meeting has been scheduled based on the decision of the previous BoC Meeting which attended or represented by majority of members of the BoC.*
8. *The meeting invitation shall contain the agenda, date, time and venue of the meeting*
9. *At the scheduled BoC meeting as referred to in point 4 above, the meeting material should be distributed to the participants of the meeting no later than five days before the meeting.*
10. *In the event there's an unscheduled BoC meeting as referred to in point 1, the material of the meeting should be distributed to the participants before the meeting is held, at the latest.*
11. *The BoC meeting is convened in the office of the Company or office where the Company conducts its main business or in the capital of province where the Company conducts its main business or in the province of Stock Exchange domicile where Company shares is listed, as long as within the territory of Republic of Indonesia.*
12. *President Commissioner presides as chairman over the BoC Meeting.*

In case the President Commissioner was not present or not able to attend the BoC Meeting that does not have to be proven to the third party, therefore one of the members of BoC, that were present and nominated in the Meeting, shall preside over the BoC Meeting.
13. *A member of BoC can only be represented in the BoC Meeting by another member based on Proxy.*
14. *BoC Meeting is valid and authorized to*

mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang memutuskan.

15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan yang berkaitan dengan Perseroan, maka anggota Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak dimaksud, kecuali jika Rapat menentukan lain.
c. Pemungutan suara yang berhubungan dengan seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
16. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 3 (tiga) di atas wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
17. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang

make binding decision if more than 1/2 (one half) of the total members of the Board of Commissioners were present or represented in the Meeting.

Decisions of BoC Meeting should be based on mutual consensus deliberation to reach agreement. If decision could not be reached through deliberation, decision will be made through voting based on supporting votes of more than 1/2 (one half) of the total valid votes collected in the Meeting.

If the opposing and supporting votes were the same, the Chairman of the BoC Meeting shall decide.

15. a. Every member of BoC who present in the Meeting has the right to 1 (one) vote, and 1 (one) extra vote for every member of BoC who he/she is representing.
b. Any member of BoC, either directly or indirectly, conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract involving the Company, shall declare the nature of the interest in the BoC Meeting and shall not have the right to participate in voting concerning matters related to the transaction or contract, unless declared otherwise by the BoC Meeting.
c. Voting concerning an individual shall be carried out with closed ballots without signature. Voting for other matters shall be carried out verbally, unless decided otherwise by the Meeting Chairman without any objection from other present members
16. The attendance of BoC members in the meeting as referred to in point 1 and 3 must be disclosed in the Company's Annual Report.
17. Results of the BoC Meeting are required to be summarized into meeting minutes, signed by all BoC members who attended the

- hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.
18. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
19. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
21. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
23. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat
- meeting and distributed to all BoC members and well documented.
18. *Results of the BoC and Directors Meeting are required to be summarized into meeting minutes, signed by all BoC and Directors members who attended the meeting and distributed to all BoC and Directors members and well documented.*
19. *In the event of a member of the BoC and/or Directors did not sign the results of the meeting as referred to in points sixteen and seventeen above, the respective BoC and Directors member shall specify the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meetings.*
20. *Dissenting opinions in the BoC Meeting is required to be stated clearly in the meeting minutes, along with the reason of the dissenting opinions.*
21. *BoC Minutes of Meeting prepared conforming to provision of points sixteen and seventeen is a valid evidence concerning decisions made in the related BoC Meeting, either for members of the BoC or for the third party.*
22. *BoC can also make valid and binding decisions without organizing BoC Meeting, provided that all the members of the BoC have been notified in writing of the decisions, and all the members of the BoC have given their approval concerning the written proposal and signed the approval. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the BoC Meeting.*
23. *BoC meeting may also be conducted through teleconference, video conference or other electronic tools where all BoC meeting participant can see and/or hear each other and participate in the BoC Meeting. Such*

dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Rapat tersebut harus diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan notulen Rapat dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara seluruh anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kedudukan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

meeting should be organized according to the prevailing regulations and the minutes of meeting should be prepared and circulated to all BoC members who attended the meeting for signing. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the BoC Meeting.

Pasal 14
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris diajukan dalam bentuk laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan.
3. Persetujuan atas laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.

Pasal 15
Aspek Transparansi

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan:

1. Kepemilikan saham yang mencapai kurang atau lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.

Article 14
Report and Responsibility

1. *In performing their duties, the BoC shall act for the Company's interest and responsible to the GMS.*
2. *Report on the implementation of BoC's duties and responsibilities in the form of BoC's supervision report and Annual Report submitted to the Shareholders in Annual GMS.*
3. *Annual GMS's approval on BoC's supervision report and Annual Report shall provide acquit at discharge to the BoC on the implementation of supervision during the previous fiscal year, as long as it reflected in the Company's Annual Report.*

Article 15
Transparency Aspect

Members of the BoC are required to disclose in the Company's Annual Report:

1. *His/her share ownerships which a total of less or more than five percent of the paid in capital, both in the related Company and other Companies, domiciled in Indonesia or overseas.*
2. *Financial and family relations with other members of the BoC, other member of the Directors and/or Company's ultimate shareholders.*

3. Jabatan di perusahaan lain.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) setiap kepemilikan maupun perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi.
5. Laporan sebagaimana merujuk angka 5 (lima) di atas, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jumlah saham yang dibeli/dijual;
 - b. Harga pembelian/penjualan per saham;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Tujuan transaksi.
3. *Positions at other companies.*
4. *Each member of Board Commissioners must report to the Company (Corporate Secretary) with regard to their ownership and the changes of ownership within a period of no later than three days from the date of the transaction.*
5. *The report refer to point 5 above, shall at lease include the following:*
 - a. The number of shares purchased/sold;*
 - b. The purchase/selling price;*
 - c. The date of the transaction;*
 - d. The purpose of the transaction.*

Pasal 16
Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur atau cukup diatur dalam Piagam ini akan diatur kemudian.
2. Piagam ini berlaku sejak ditetapkan.
3. Piagam ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Article 16
Closing Provisions

1. *Other matters not yet or not sufficiently regulated in this Charter shall be regulated subsequently.*
2. *This Charter is valid starting from the day it was established.*
3. *This Charter is prepared in Indonesian and English. Any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Indonesian should apply.*

Dewan Komisaris | *Board of Commissioners*
Tangerang, 7 Desember 2015 | *December 7th, 2015*